

**DISKRIMINASI ATAS HAK BELAJAR ANAK
DIFABEL DAN MARGINAL**

Megie Lessy
(Dosen STT Manukuari)

Abstract

The description of Discrimination in the learning rights of children with disabilities and marginalized aims to reveal various discriminatory cases in the education sector against children with disabilities and marginalized as a form of oppression in education. And various efforts to create non-discriminatory education. This writing data was obtained through literature review and observation. The results showed that, most of the disabled and marginalized children still experienced discriminatory treatment in fulfilling their basic rights to attend education. Therefore, in addition to the handling and protection of children's learning rights carried out by the government, Humanization Education is the best solution for efforts to free children from dehumanization of education. This research recommends that parties related to the fulfillment of children's rights to learn, including government, society, churches, can protect and guarantee children's learning rights, and ensure quality education for all children without discrimination. So that every child can realize their full potential.

Keywords: Discrimination, study rights, diffable and marginal

Abstrak

Deskripsi tentang Diskriminasi hak belajar anak difabel dan marginal bertujuan untuk mengungkapkan berbagai kasus diskriminatif di bidang pendidikan terhadap anak difabel dan marginal sebagai bentuk penindasan dalam pendidikan. Dan berbagai upaya mewujudkan pendidikan yang non diskriminatif. Data penulisan ini diperoleh melalui kajian pustaka dan observasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, sebagian besar difabel dan anak marginal masih mengalami perlakuan diskriminatif dalam memenuhi hak dasarnya mengikuti pendidikan. Oleh sebab itu, selain penanganan dan perlindungan hak belajar anak yang dilakukan oleh pemerintah maka, Pendidikan Humanisasi menjadi sebuah solusi terbaik bagi upaya membebaskan anak dari dehumanisasi pendidikan. Penelitian ini merekomendasikan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pemenuhan hak belajar anak baik pemerintah, masyarakat, gereja agar dapat melindungi dan menjamin hak belajar anak, dan memastikan pendidikan yang berkualitas bagi semua anak tanpa pandang bulu. Agar setiap anak dapat mewujudkan potensinya secara penuh.

Kata Kunci : Diskriminasi, hak belajar, Difabel dan Marginal

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak asasi setiap individu tanpa kecuali. Tanpa membedakan status sosial, suku, agama dan kondisinya. Undang-undang yang menjamin hak belajar anak difabel dan marginal seperti dalam Peraturan Pemerintah No 13 tahun 2020 sebagai turunan dari undang-undang No 8 tahun 2016 yang menjamin terselenggaranya dan terfasilitasi pendidikan untuk peserta difabel oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilakukan di semua jalur, jenjang, dan semua jenis pendidikan baik secara inklusif maupun khusus. Juga Konvensi Hak Anak (KHA). Bahkan Indonesia negara pertama yang meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak dengan keputusan presiden No. 36 tahun 1990. yang berarti ikut terlibat untuk mensosialisasikan dan melaksanakan isi KHA yang meliputi empat prinsip penting antara lain: 1). *Non diskriminasi terhadap anak*; 2). *Yang terbaik bagi anak*; 3). *Hak hidup dan kelangsungan perkembangan anak*; 4). *Penghargaan terhadap anak*. Penegasan ini hendak menyatakan suatu prinsip dalam mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Perlindungan terhadap anak diperlukan karena anak adalah aset pembangunan masa depan bangsa. Anak adalah masa depan gereja dan keluarga. Karena itu betapa pentingnya peranan pemerintah, masyarakat, gereja dan keluarga untuk memastikan setiap anak mendapat perlindungan dari berbagai tindakan kekerasan dan perlakuan diskriminasi. Semua anak memperoleh pendidikan yang berkualitas dan mudah untuk diakses.

Aktualisasinya sangat berbeda karena, tidak semua kalangan berkesempatan mendapatkan pendidikan. hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengakses pendidikan. kenyataannya masih banyak terjadi diskriminasi pendidikan terhadap difabelitas dan anak marginal baik di daerah terpencil maupun di kota-kota besar. Pelanggaran atas hak anak kerap terjadi meskipun hukum secara spesifik telah menjamin hak asasi mereka. Tindakan intimidasi dan memperlakukan siswa, oleh teman ataupun guru adalah hal yang rentan terjadi di sekolah. Bentuk hukuman fisik dan emosi yang diberikan di sekolah bisa menambah persoalan yang dihadapi anak. Masalah akan bertambah lagi apabila para guru tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengenali dan melaporkan kekerasan dan merujuk siswa ke layanan konseling psikologi di sekolah untuk mengatasi masalah yang mereka alami.

Persoalan lain terkait dengan anak perempuan remaja cenderung lebih rentan terhadap praktik tradisional yang berbahaya, seperti perkawinan anak di bawah umur sehingga harus putus sekolah. Dan berbagai fenomena tentang Anak-anak yang bekerja sambil sekolah. Anak-anak yang tidak bisa mendapat akses sekolah unggulan padahal mereka memiliki potensi dan berprestasi tetapi tidak cukup dana untuk membayar uang sekolah tersebut. Anak-anak yang terpaksa putus sekolah karena orang tua tidak mampu membiayai atau juga karena kurang mendapat perhatian dan kasih sayang orang tua. Dan terhadap anak-anak difabel, diskriminasi hak belajar bukan hanya disekolah tetapi justru dalam keluarga sendiri misalnya karena keluarga merasa malu sehingga anak dikurung dirumah saja dan tidak diberi ruang untuk mengembangkan potensinya. Diskriminasi di sekolah atau dimasyarakat terhadap difabel terjadi karena adanya konotasi negatif atau prasangka negatif terhadap sebutan bagi anak-anak difabel itu sendiri. Misalnya dengan penggunaan istilah anak-anak cacat atau penyandang disabilitas maka difabel dianggap tidak mampu melakukan kegiatan sehari-hari seperti masyarakat umumnya dan dibatasi untuk mendapat akses pendidikan tinggi karena dianggap jasmaninya tidak sehat.

Presiden Jokowi, saat membuka rapat terbatas untuk membahas penanganan kasus kekerasan terhadap anak di kantor Presiden mengungkapkan adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap anak termasuk dalamnya pendidikan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (kemen PPPA) menyatakan penetapan bencana non alam penyebaran covid -19 sebagai Bencana Nasional berimplikasi pada pelaksanaan berbagai kebijakan, program serta kegiatan penanganan dan pencegahan covid -19 oleh kementerian/lembaga/Pemda.

Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut masih belum sepenuhnya dilakukan secara optimal dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Hal itu membuat anak kurang mendapatkan kesempatan belajar dan bermain hingga meningkatnya kasus kekerasan selama pandemi karena penerapan belajar dan bekerja di rumah. (LITBANG).

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang berbagai kasus diskriminatif terhadap hak belajar anak difabel dan marginal dalam bidang pendidikan. Juga langkah-langkah kebijakan pemerintah terkait dengan pemenuhan hak belajar anak. Selain PAK Humanisasi sebagai sebuah alternatif untuk membangun model pendidikan yang bebas dari diskriminasi. Tentang pokok ini sudah banyak diteliti oleh penelitian-penelitian terdahulu yang memberikan inspirasi bagi tulisan ini seperti antara lain: *Pertama* Titon Slamet Kurnia (Tahun 2015) tentang Mahkamah Konstitusi dan Hak Untuk Bebas dari Perlakuan diskriminasi. *Kedua*, Firdaus Suardi (Tahun 2016) yang membahas tentang Diskriminasi pendidikan masyarakat terpencil dalam jurnal *Equilibrium Pendidikan Sosiologi Volume IV No.2*. *Ketiga*, Kompasiana Pelanggaran HAM terhadap diskriminasi. Keempat, Lourine Sience Joseph (Tahun 2019) yang membahas tentang Desain Pendidikan Pembebasan bagi anak berkebutuhan khusus sebagai jalan humanisasi. Dalam jurnal ISSN Vol 2 No 1. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tentang objek, lokus dan metode penelitian. Namun, Penelitian yang terdahulu ini telah memberi ruang untuk penulis meneliti tentang Diskriminatif bagi anak difabel dan marginal

METODE

Tulisan ini menggunakan penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian pustaka ini penulis melakukan penggalian sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan terutama berita-berita terupdate, Telaah dokumen yang berkaitan dengan perundang-undangan, artikel, jurnal maupun buletin juga hasil observasi. (Maleong 2020). Melalui studi pustaka yang dilakukan dengan cara mengkaji sumber tertulis tersebut juga menganalisis hasil observasi adalah untuk menemukan gambaran mengenai fenomena yang terjadi berkaitan dengan Diskriminasi hak belajar anak difabel dan miskin serta penanganan dan perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara formal, pengertian diskriminasi di atur di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 1 ayat (3). Undang-undang tersebut menyatakan Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung di dasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau pengguna hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif, dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Penulisan ini akan mengkaji secara khusus tentang diskriminasi hak belajar anak difabel dan miskin.

A. Diskriminasi Terhadap Anak Difabel

Kondisi difabel seharusnya tidak menjadi halangan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup dan mempertahankan kehidupan yang layak sebagaimana dijamin oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Person With Disabilities. Namun, Pada kenyataannya mereka masih rentan terhadap berbagai tindakan diskriminasi untuk memperoleh kehidupan yang layak, khususnya layanan dasar. Diketahui sekitar 80 persen penyandang disabilitas di Indonesia pernah mengalami tindakan

diskriminasi (Ledia Hanifa, 2015), termasuk kecenderungan pengabaian aksesibilitas terhadap hak pelayanan dasar seperti kurang mendapat pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan secara layak, serta mobilitas dan diskriminasi fasilitas umum karena hampir semua instansi pelayanan publik tidak menyediakan fasilitas khusus (aksesibilitas) untuk penyandang disabilitas.

Di setiap wilayah baik perkotaan maupun di perdesaan, masih terdapat anak disabilitas yang ditelantarkan hak-haknya terutama pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan oleh keluarga karena merasa malu memiliki anak difabel sehingga tidak sedikit diantara mereka disembunyikan oleh keluarga. Lebih memprihatinkan karena mayoritas anak difabel masih berada dalam keluarga yang belum terpenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan dan disabilitas menjadi dua masalah yang sulit dipisahkan. Ibu dari keluarga miskin, misalnya dalam beberapa kasus tidak mampu tercukupi kebutuhan gizi selama hamil, dan sesudah melahirkan, sehingga mengakibatkan anak menjadi cacat dan bahkan dalam tumbuh kembang anaknya orang tua tidak mampu menjamin kebutuhan hak belajarnya. Menurut Irwanto dkk. (2010), banyak keluarga dan masyarakat kekurangan informasi tentang peraturan terkait penyandang disabilitas, sehingga penyandang disabilitas tidak dapat melakukan gugatan atas haknya (Irwanto, dkk, 2010). Apalagi ketika kondisi ekonomi, pendidikan, pengetahuan, dan pemahaman keluarga relatif rendah (miskin) yang berakibat kebutuhan disabilitas kurang mendapat perlindungan, pelayanan, aksesibilitas, dan rehabilitasi yang sesuai dengan hak asasi (right base).

Diskriminasi di bidang Perguruan tinggi terhadap difabelitas misalnya berdasarkan pantauan komunitas yang peduli difabel menggambarkan bahwa, dalam mekanisme Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Pada bagian daftar perguruan tinggi beserta jurusannya, tertera beberapa opsi persyaratan untuk calon mahasiswa yang mendaftar yakni; tidak tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, buta warna sebagian, buta warna keseluruhan maupun sebagian. Salah satu contoh di Universitas Indonesia. Pada jurusan arsitektur, misalnya, ada persyaratan kode 1 (tunanetra), 2 (tunarungu), dan 5 (buta warna sebagian). Begitu pula untuk jurusan pendidikan dokter, ada persyaratan kode 1 (tunanetra), 2 (tunarungu), 3 (tunawicara), 4 (tunadaksa), 5 (buta warna sebagian) dan 6 (buta warna keseluruhan maupun sebagian). Menariknya, tidak semua jurusan IPA menggunakan persyaratan tersebut. Pada jurusan Ilmu Gizi dan Ilmu Kesehatan Masyarakat, keduanya tak membatasi anak difabel menjadi mahasiswanya. Memang, ada beberapa perguruan tinggi yang sudah memberikan layanan bagi difabel. Namun, jumlah difabel yang mengenyam pendidikan perguruan tinggi hanya sedikit bukan hanya masalah biaya pendidikan dan adaptasi, tetapi perlakuan diskriminasi dari lembaga pendidikan. Berbagai upaya terus dilakukan agar para difabel mendapatkan hak dan kesempatan yang semakin membaik. Pemerintah harus lebih peduli terhadap para difabel sesuai amanat UU Nomor 8 Tahun 2016.

B. Diskriminasi Terhadap Anak Marginal

Realitas di negara kita menunjukkan bahwa masih terdapatnya anak marginal dalam masyarakat yang belum mendapat hak pendidikan secara layak sebagaimana anak-anak pada umumnya. Hal ini dilatarbelakangi oleh ekonomi keluarga, dan kondisi sosial. Walaupun Konvensi Hak Anak (KHA) dan UU no 35 tahun 2014 secara tegas menyatakan prinsip mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hak anak yang meliputi hak hidup, tumbuh kembang dan hak partisipasi serta kepentingan terbaik bagi anak. Namun mirisnya pelanggaran atas hak anak miskin termasuk hak pendidikan masih terus meningkat. Manakala mengacu pada data-data resmi pemerintah tahun 2020, jumlah kaum miskin di Indonesia mencapai sekitar 26,42 juta jiwa atau 12,49% dan terus meningkat dalam situasi covid 19 dari total penduduk Indonesia yang mencapai 268.583.016 juta jiwa. Pertanyaan yang kemudian mendesak dikedepankan:

Bagaimana proses pendidikan bagi kaum miskin itu berlangsung? Adakah akses yang memadai bagi anak-anak dari kalangan miskin untuk dapat mengenyam pendidikan? Ataukah keterpurukan mereka dalam bidang sosial dan ekonomi berbanding lurus dengan buruknya kondisi pendidikan. Bagaimana mereka bisa mendapat sekolah yang layak sementara biaya sekolah semakin membumbung tinggi, sehingga tidak memberikan peluang bagi keluarga miskin? Sementara mereka memiliki kemauan keras dan mampu secara kualitas untuk bersaing. Bahkan mungkin lebih cemerlang dari anak-anak orang kaya. Di satu sisi mereka ingin ada dalam kompetisi dan seleksi masuk ke sekolah untuk mencari bibit-bibit unggul, di sisi lain bibit yang unggul ini tidak memiliki peluang untuk membayar biaya sekolah tersebut dan terpaksa mereka harus masuk sekolah yang dibawah standar. Dengan demikian yang memiliki sekolah unggulan tersebut adalah mereka yang mampu membayar mahal (orang kaya), karena yang miskin tidak cukup beralasan untuk menempati sekolah unggulan tersebut. Ada kesan kuat dalam masyarakat, bahwa sekolah unggulan dan bermutu adalah sekolah yang kaya karena mahalnya biaya. Ini bentuk budaya diskriminasi yang mengancam eksistensi pendidikan kita. Inilah potret pendidikan di negara kita. Bagi mereka yang memiliki cukup uang, mereka bisa memilih sekolah terbaik untuk anak-anak mereka. Baik secara fasilitas, kurikulum, ataupun target pendidikan yang sesuai harapan mereka meski harus mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Namun bagi mereka yang dalam kondisi kurang mampu, harus secara ikhlas menerima sistem pendidikan di negeri ini apa adanya. Bahkan banyak dari mereka kesulitan untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena masih mahalnya biaya pendidikan. Makin tinggi sekolah, makin mahal biayanya. Padahal bagi yang miskin, jangankan pendidikan yang mahal, untuk makan saja susah. Sungguh ini adalah bentuk diskriminasi dalam pendidikan.

C. Kebijakan Pemerintah Terhadap Perlindungan Hak Belajar Anak.

Perlindungan terhadap anak diperlukan karena anak merupakan aset pembangunan masa depan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah perlu berinvestasi secara intensif pada bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan bagi anak. Pemerintah memiliki beberapa kewajiban terkait pemenuhan hak anak. Antara lain:

Pertama, Pemerintah memiliki kewajiban memenuhi dan memfasilitasi hak anak. Semua tindakan dan keputusan menyangkut seorang anak harus dilakukan atas dasar kepentingan terbaik anak. *Kedua*, Pemerintah bertanggung jawab memastikan semua hak anak dilindungi dan terpenuhi sebagaimana dicantumkan di dalam Konvensi Hak-hak Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak.

Ketiga, Pemerintah harus membantu keluarga melindungi hak-hak anaknya dan menyediakan panduan sesuai tahapan usia agar setiap anak dapat belajar menggunakan haknya dan mewujudkan potensinya secara penuh.

Keempat, Pemerintah perlu memastikan bahwa anak bisa bertahan hidup dan tumbuh dengan sehat. Setiap anak berhak mendapatkan standar kesehatan dan perawatan medis yang terbaik, air bersih, makanan bergizi, dan lingkungan tinggal yang bersih dan aman .

Secara spesifik di bidang pendidikan, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Selain Pendidikan inklusif yang telah diterapkan oleh pemerintah maka, Pendidikan dasar perlu disediakan secara gratis sedangkan pendidikan menengah harus dapat diakses dengan mudah. Anak didorong menempuh pendidikan hingga ke jenjang tingkat tertinggi. Jika perlu, disediakan beasiswa pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi. Selain itu, disiplin yang diterapkan sekolah-sekolah haruslah tetap menghormati hak dan martabat anak. Anak juga berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Kurikulum pendidikan harus mampu menumbuhkan karakter, bakat, kondisi mental, dan kemampuan fisik anak. Selain itu, kurikulum pendidikan juga harus mengajari anak pemahaman, perdamaian, dan kesetaraan

gender dan persahabatan antar manusia, dengan tetap menghormati budaya sendiri dan orang lain. Untuk anak Difabel, sekolah inklusif harus diperlengkapi fasilitas yang memadai dan penyediaan guru-guru yang terlatih untuk memahami dan melayani anak-anak difabel

Kebijakan pemerintah dalam situasi pandemi Covid-19 sendiri dapat dikategorikan sebagai situasi khusus yang mewajibkan Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak. Tugas ini diamanatkan dalam Pasal 59 UU 35/2014 yang mengatur lima belas jenis perlindungan khusus bagi anak Indonesia. Lima belas jenis situasi tersebut adalah: Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak kelompok minoritas dan terisolasi, Anak dengan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban pornografi, anak dengan HIV/AIDS, anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dengan perilaku sosial menyimpang, anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya. Perlindungan khusus di atas dilakukan dengan cara penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; serta pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. (LITBANG KOMPAS)

D. Pendidikan Humanisasi Sebagai Solusi Pendidikan Non Diskriminatif

Pendidikan pada hakekatnya merupakan usaha sadar yang dilakukan dalam rangka mengembangkan diri dan mewujudkan potensi peserta didik, sehingga dapat mencapai kematangan hidup. Kematangan hidup yang dimaksud disini adalah kematangan pada berbagai aspek yang diharapkan dapat diimplementasikan oleh peserta didik di dalam menjalani kehidupannya. Aspek-aspek tersebut meliputi kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Dengan demikian pendidikan adalah usaha membudayakan manusia atau memanusiaakan manusia. (Archives 2011).

Umumnya pendidikan menjadi jalur primer mewujudkan sebuah alternative pencapaian pembebasan bagi anak berkebutuhan khusus. Pendidikan pembebasan tersebut bukan saja berlangsung pada lembaga pendidikan formal, tetapi juga pada lembaga atau kegiatan pendidikan privat khusus. Salah satu wujud perubahan bagi anak berkebutuhan khusus tersebut adalah membebaskan individu anak dari kebodohan, rasa takut, malu, minder, lemah karsa dan tidak berdaya. Anak-anak dengan kelainan kebutuhan khusus tersebut, bebas dari kungkungan relasi (disendirikan atau hidupnya menyendiri dari lingkungan belajarnya, untuk menikmati kesukacitaan dan rasa percaya diri didalam iman kepada Tuhan. Mereka harus dilayani dengan Pendidikan pembebasan agar mereka makin kuat iman dan kepercayaannya bahwa betapa Allah mengasihi dan mencintai mereka didalam kasihNya yang kuat. Anak-anak seperti ini biasanya belajar lebih banyak membutuhkan kesabaran, ketekunan dan keaktifan dalam mengarahkan dan membimbing mereka. Hal ini disebabkan jenis atau tipe anak berkebutuhan khusus, berbeda cara dan karakteristik belajar dari anak-anak normal. (Lourine 2019).

Menurut Paulo Freire seorang tokoh pendidikan Amerika latin pendidikan yang sering terjadi selama ini adalah pendidikan sistem bank. (Freire 2013). Dalam hal ini guru sebagai subjek dan siswa merupakan objek yang harus diberikan informasi. Pendidikan menyerupai usaha mendepositkan uang di bank. Pendidikan kurang mempertimbangkan karakteristik belajar peserta didik, apalagi peserta didik yang bermasalah dengan itelektualnya, mentalnya, bahkan perilakunya dalam belajar. Bagi sebagian guru target pencapaian materi itu adalah hal

yang utama. Pendidikan hanya sebatas pada bagaimana cara mengajar dan apa yang diajarkan tanpa melihat apakah proses itu dapat mengubah karakteristik belajar peserta didik ataukah tidak. Wajah pendidikan yang telah berjalan selama ini, mengisyaratkan telah terjadi penindasan pada peserta didik, dimana eksploitasi dan pemaksaan kehendak guru dalam proses belajar mengajar masih mendominasi. Pendidikan hanya sekedar mencerdaskan sisi intelektual saja. Anak didik tidak dibebaskan menjadi manusia seutuhnya.

Lourine selanjutnya mengemukakan bahwa, dalam proses pendidikan, guru semestinya mampu membangun dialog dan komunikasi melalui relasi yang baik, sesuai jiwa dan karakteristik peserta didiknya, apapun keadaannya, baik fisik, psikhis. Apalagi jika perjumpaan belajar itu untuk menjawab kebutuhan belajar anak berkebutuhan khusus untuk keluar dari belenggu itu. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengubah orientasi pendidikan yang bersifat menindas dan tidak manusiawi menuju ke arah pembebasan yang lebih humanis. Adapun cara dan strategis untuk inovasi pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus adalah dengan mendesain Pendidikan Pembebasan Bagi Anak berkebutuhan khusus Sebagai Jalan Humanisasi." (Lourine 2019).

Implikasi Pendidikan Humanis sangat berdampak positif bukan hanya kepada anak difabel tetapi juga untuk anak marginal. Pendidikan Humanisasi memberikan kontribusi penting dalam mempengaruhi guru sebagai pendidik. Siswa sebagai peserta didik dan sekolah sebagai institusi pendidikan yang menyelenggarakan proses mendidik anak bangsa. Bahkan pemerintah sebagai pengambil kebijakan pendidikan dalam mewujudkan pendidikan yang bebas dari perilaku diskriminasi. Bagi para pendidik agar dapat mendidik dengan hati, mengedepankan pendidikan humanis, dan meninggalkan konsep pendidikan dehumanisasi. Siswa tidak lagi diperankan sebagai objek tetapi subjek dalam pendidikan.

KESIMPULAN

Berbagai persoalan di seputar pendidikan akan selalu muncul dalam masyarakat sepanjang sekolah atau pendidikan tersebut belum berpihak kepada masyarakat bawah. Perlakuan atau tindakan diskriminatif terhadap hak belajar anak difabel dan marginal adalah bentuk dehumanisasi pendidikan. Yaitu, praktek Pendidikan yang menjauhkan manusia dari eksistensinya sebagai manusia. Secara faktual hal ini masih marak terjadi di Indonesia, dengan adanya kasus-kasus tindakan diskriminasi hak belajar anak berkebutuhan khusus dan miskin. walaupun Undang-undang negara kita telah menjamin warganya terhadap pemenuhan pendidikan yang demokratis, adli dan tidak diskriminatif, yang menjunjung hak-hak asasi manusia. Lantas bagaimana memecahkan problema diskriminasi pendidikan ini? Selain berbagai upaya kebijakan pemerintah untuk menanganinya maka salah satu solusi terbaik adalah melalui pendidikan humanisasi bagi anak berkebutuhan khusus dan anak marginal. Pendidikan yang membebaskan anak dari belenggu penindasan dan praktek-praktek ketidakadilan. Pendidikan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat anak. Pendidikan yang dilandasi oleh nilai-nilai kasih Kristus, sebagai Sang guru Agung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ledia Hanifa. (2015). Data Penyandang Disabilitas di Indonesia Bermasalah. www.gatra.com/lifehealth. 30 Juni 2015. Diakses 26 Januari 2021.
- Lexy Moleong. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif. Banjarmasin.PT. Remaja Rosdakary
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
- Peraturan Pemerintah No 13 tahun 2020 sebagai turunan dari undang-undang No 8 tahun 2016 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas
- Wisnu Widianoro. (2020). Hak Perlindungan dan persoalan anak di Indonesia. Jakarta. Libang kompas. (2020) .
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas
- Kurnia Titon Slamet 2015.Mahkamah Konstitusi dan Hak Untuk Bebas dari Perlakuan diskriminasi. *Jurnal Konstitusi* 12
- Suardi Firdaus (Tahun 2016). Diskriminasi pendidikan masyarakat terpencil. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* Volume IV No.2.
- Joseph Lourine Sience (Tahun 2019) Desain Pendidikan Pembebasan bagi anak berkebutuhan khusus sebagai jalan humanisasi. *jurnal ISSN* Vol 2 No 1.

